



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
NOMOR: 3/HM.03.5-Kpt/1371/KPU-Kot/III/2021
TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun . . .

- Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Koordinator Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

d. Pelaksana adalah Sub Koordinator Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Koordinator Bagian Hukum dan Sub Koordinator Bagian Program dan Data pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

e. Operator adalah Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran
2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Maret 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Sekretaris,



Lucky Dharma Yuli Putra

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG
 NOMOR: 3/HM.03.5-Kpt/1371/KPU-Kot/III/2021
 TENTANG
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKORNAS
1	2	3	4
1.	Riki Eka Putra, A.Md.	Ketua KPU Kota Padang	Pembina
2.	Atika Triana S, S.Pt.	Anggota KPU Kota Padang	Pembina
3.	Arianto, S.Kom, M.Kom.	Anggota KPU Kota Padang	Pembina
4.	Amid Muttaqim, S.T.	Anggota KPU Kota Padang	Pembina
5.	Azwirman, S.HI.	Anggota KPU Kota Padang	Pembina
6.	Ir. Lucky Dharma Yuli Putra, M.Si	Sekretaris KPU Kota Padang	Ketua
7.	Sutrisno, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8.	Iwan Perdana, S.Kom	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
9.	Yunes Prawira Darma, SH	Sub Koordinator Hukum	Pelaksana
10.	Rika Yanita Susanti, S.IP	Sub Koordinator Program dan Data	Pelaksana
11.	Deky Syukma Indra, S.Kom, M.Si	Staf	Operator

12.	Riski, A.Md	Staf	Operator
-----	-------------	------	----------

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 31 Maret 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,


ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Sekretaris,




Lucky Dharma Yuli Putra